



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 32 TAHUN 2017**

**SUBSIDI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017**

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah salah satu upaya yang terencana dan terukur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa guna mendukung peningkatan kualitas sebagaimana huruf a, perlu diberikan kesempatan kepada semua warga masyarakat Kabupaten Bekasi melalui pemberian subsidi bagi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, khususnya jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, subsidi penyelenggaraan pendidikan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 );
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 55).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Subsidi penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 yang mekanisme penyelenggaraannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Subsidi penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh sekolah tersebut dengan berdasarkan pada jumlah siswa terdaftar di sekolah tersebut.
- KETIGA :
- : Besaran alokasi subsidi penyelenggaraan pendidikan diberikan per siswa selama 12 Bulan di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut :
1. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebesar Rp. 162.500.000,- perlembaga setahun;
  2. Sekolah Dasar (SD) Negeri sebesar Rp. 110.000,-/siswa/tahun;
  3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp. 275.000,- /siswa/tahun.
- KEEMPAT :
- : Pemanfaatan dana Subsidi penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi :
1. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan;
  2. Peningkatan Standar Isi;
  3. Peningkatan Standar Proses;
  4. Peningkatan Standar Penilaian;
  5. Peningkatan Standar Pengelolaan;
  6. Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  7. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  8. Peningkatan Standar Pembiayaan;
  9. Pengembangan Lingkungan dan Budaya Sekolah;
- KELIMA :
- : Penyaluran dana subsidi penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM :
- : Satuan Pendidikan Negeri dilarang melakukan pungutan dan meminta sumbangan dalam bentuk apapun kepada orang tua/wali peserta didik.

- KETUJUJUH : Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat, kelompok masyarakat atau lembaga yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 4 Agustus 2017

**BUPATI BEKASI**

t.t.d

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundang di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 4 Agustus 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, *te ne*

  
H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 32

**LAMPIRAN :**            **KEPUTUSAN BUPATI BEKASI**  
NOMOR            : **32 TAHUN 2017**  
TANGGAL        : **4 Agustus 2017**  
TENTANG        : Subsidi penyelenggaraan Pendidikan  
                         Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)  
                         Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri,  
                         Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
                         Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun  
                         Anggaran 2017

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung program Pendidikan Menengah Universal dan peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bekasi, serta untuk meringankan biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan dana Subsidi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017.

Mengingat bahwa dana yang dialokasikan untuk Subsidi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 berasal dari dana APBD Kabupaten Bekasi, maka ketentuan yang menyangkut perencanaan, penyaluran, pencairan, pengelolaan, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya harus tunduk dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD. Selain ketentuan-ketentuan pelaksanaan APBD yang lebih bersifat umum, perlu disusun ketentuan teknis lain yang sifatnya mempertegas dan memperjelas dalam pelaksanaannya.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan untuk pelaksanaan program agar terwujud satu pemahaman di antara para pengelola di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penetapan Subsidi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, adalah dalam rangka mendukung program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bekasi, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan aksesibilitas SD, SMP Negeri serta membantu meringankan

beban orang tua peserta didik pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

## **BAB II PRINSIP**

Kegiatan subsidi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 menganut prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. *Objektivitas* : Artinya bahwa peserta didik yang diusulkan dari sekolah harus sesuai dengan data riil sebagai penerima dan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan.
2. *Transparansi* : artinya pelaksanaan dan penggunaan Penyelenggaraan Subsidi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 harus transparan antara pihak Dinas Pendidikan, Sekolah, Komite Sekolah dan diketahui oleh orang tua/ peserta didik.
3. *Akuntabilitas* : artinya pengelolaan biaya dapat dipertanggung jawabkan secara terinci dan terukur, baik perencanaan, proses maupun hasilnya kepada masyarakat, orang tua peserta didik dan pihak – pihak yang berkepentingan.

## **BAB III SUMBER DAN ALOKASI DANA**

1. Sumber dana subsidi penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017.

Besarnya alokasi dana subsidi penyelenggaraan pendidikan per siswa selama 12 Bulan (Januari s.d Desember 2017) di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing jenjang adalah sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebesar Rp. 162.500.000,- lembaga/tahun;
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri sebesar Rp. 110.000,-/ siswa/tahun;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebesar Rp. 275.000,- /siswa/tahun;

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Bagian Kesatu Penggunaan Biaya Subsidi**

Penggunaan biaya subsidi Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sekolah secara *proporsional sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada 9 Standar*. Penggunaan biaya harus melalui keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah dan dituangkan dalam RKAS dan KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Adapun prioritas penggunaannya sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan:**

- a. Kegiatan pembinaan bidang akademik dan non akademik, yang meliputi:
  - 1) biaya latihan/penataran;
  - 2) pengadaan alat/sarana;
  - 3) Pendaftaran, transpor, konsumsi dan insentif kegiatan.
- b. Kegiatan peningkatan Imtaq, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang meliputi pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan, nasional dan perayaan hari-hari besar tingkat Kabupaten Bekasi;
- c. Kegiatan Praktek Kerja Industri dan atau Pendidikan Sistem Ganda.
- d. Operasional bursa khusus kerja (BKK).
- e. Penelurusan tamatan dan rekrutmen;
- f. Pengadaan Foto siswa di awal dan akhir tahun.
- g. Pelaksanaan tes peningkatan mutu, potensi akademik dan kemampuan dasar.
- h. Kegiatan-kegiatan tingkat Kabupaten Bekasi

#### **2. Peningkatan Standar Isi:**

- a. Pengembangan administrasi kurikulum;
- b. Pengembangan Kurikulum:
  - 1) Program pengembangan KTSP (Kurikulum Sekolah)
  - 2) Penyusunan Program tahunan;
  - 3) Program semester;
  - 4) Pengembangan dan validasi silabus;
  - 5) Pengembangan RPP;
  - 6) Penyusunan Program BK;
  - 7) Penyusunan Program Perpustakaan;
  - 8) Penyusunan Program Pengelola Laboratorium IPA;

- 9) Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer;
  - 10) Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa;
  - 11) Penyusunan Program Pengelolaan Multi Media;
  - 12) Penyusunan Program Pengelolaan Bengkel Keterampilan (untuk SMK);
  - 13) Penyusunan Program OSIS dan Ekstrakurikuler.
- c. Optimalisasi Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Sekolah;
- d. Sinkronisasi kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri.

### 3. Peningkatan Standar Proses:

- a. Kegiatan Belajar Mengajar;
  - 1) Pengadaan buku pegangan guru;
  - 2) Pengadaan buku penunjang/lembar kerja siswa (LKS);
  - 3) Pengadaan sarana penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM);
  - 4) Pengadaan alat pembelajaran seluruh mata pelajaran termasuk OR;
  - 5) Penyelenggaraan perbaikan/ pengayaan ( remedial);
  - 6) Pengadaan alat /bahan laboratorium IPA;
  - 7) Pengadaan bahan penunjang praktek bahasa;
  - 8) Pengadaan penunjang pembelajaran berbasis IT;
  - 9) Pengadaan media pembelajaran;
  - 10) Pengadaan buku perpustakaan.
  - 11) Pembuatan/penggandaan Bahan Ajar / jobsheet
- b. Pembuatan media pembelajaran
- c. kegiatan pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran;
- d. Program Kesiswaan:
  - 1) Penyusunan program kesiswaan;
  - 2) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - 3) Kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB);
  - 4) Kegiatan Ekstrakurikuler (Pramuka, Paskibra, PMR, KIR, Rohis, Olah Raga, Seni, Bela Diri, Club Bahasa, dan ekstrakurikuler lainnya);
  - 5) Pelaksanaan Try Out;
  - 6) Pelaksanaan Pendalaman Materi;
  - 7) Pelaksanaan Lomba bidang akademik;
  - 8) Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN);
  - 9) Pelaksanaan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
  - 10) Pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia (LPI)
  - 11) Pelaksanaan Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
  - 12) Pelaksanaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS);
  - 13) Pelaksanaan Lomba OSIS;



- 14) Pelaksanaan lomba siswa berprestasi;
  - 15) Pelaksanaan expo pendidikan;
  - 16) Pelaksanaan Lomba Gelar Aksi Karakter Siswa Indonesia (Galaksi);
  - 17) Pelaksanaan Lomba Lainnya;
  - 18) Kegiatan Pelatihan Ekstra Kulikuler Siswa;
  - 19) Penyelenggaraan PORSENI;
  - 20) Penyelenggaraan Pentas Seni;
  - 21) Penyelenggaraan Kantin Kejujuran;
  - 22) Penyelenggaraan Kewirausahaan;
  - 23) Penyelenggaraan Peringatan Hari – hari Besar Agama (PHBA)
  - 24) Penyelenggaraan Peringatan Hari – hari Besar Nasional
  - 25) Dan lainnya
- e. Pembiayaan kegiatan pengembangan Kompetensi Guru Mata Pelajaran/BK;
  - f. Workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran/BK (MGMP/MGBK);
  - g. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling;
  - h. Kegiatan peminatan;
  - i. Penyelenggaraan psikotes;
  - j. Kegiatan pengelolaan kelas;
  - k. Pembelian bahan–bahan dan alat pembelajaran praktek habis pakai;
  - l. Bedah standar kompetensi lulusan (SKL) dan penyusunan kisi-kisi;
  - m. Kegiatan penelusuran siswa masuk Perguruan Tinggi Negeri.

#### **4. Peningkatan Standar Penilaian:**

- a. Kegiatan ulangan harian bersama;
  - 1) biaya administrasi dan ATK;
  - 2) biaya penyusunan kisi-kisi;
  - 3) biaya kartu soal;
  - 4) penyusunan naskah soal;
  - 5) penggandaan soal;
  - 6) pengawasan;
  - 7) koreksi soal;
  - 8) insentif panitia;
  - 9) biaya konsumsi;
  - 10) analisis hasil ulangan harian;
  - 11) remedial dan pengayaan;
- b. Penilaian semester (US, UTS, UAS, UKK, dan Uji Kompetensi);
  - 1) biaya administrasi dan ATK;
  - 2) penyusunan kisi-kisi;

- 3) kartu soal;
- 4) naskah soal;
- 5) penggandaan soal;
- 6) pengawasan;
- 7) koreksi;
- 8) insentif panitia/pokja;
- 9) biaya konsumsi;
- 10) analisis.

c. Kegiatan akhir tahun:

- 1) ujian sekolah;
- 2) pokja UAS;
- 3) ujian praktek;
- 4) administrasi ujian sekolah;
- 5) penulisan dan penandatanganan ijazah/raport dan skill passport.
- 6) Kegiatan Persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah;

## 5. Peningkatan Standar Pengelolaan:

a. Pembiayaan kegiatan peningkatan mutu manajemen sekolah

- 1) Kegiatan penyusunan Master Plan;
- 2) Kegiatan perumusan penyusunan Visi dan Misi
- 3) Pembuatan Renstra Sekolah (RKJM) ;
- 4) Pembuatan Program RKAS/RAKS;
- 5) Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha;
- 6) Kegiatan workshop peningkatan mutu;
- 7) Pelaksanaan Rapat Kerja Sekolah;
- 8) Kegiatan pengembangan sistem informasi manajemen sekolah dan pelaporan DAPODIK/PAS;
- 9) Pengembangan jaringan sekolah (Local Area network/LAN);
- 10) Pengembangan situs internet sekolah serta operasional IT center;
- 11) Evaluasi Diri Sekolah (EDS);
- 12) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
- 13) Kegiatan pengelolaan administrasi sekolah, PAS atau SIM
- 14) Kegiatan Ujian nasional dan ujian sekolah

b. Kegiatan Supervisi, monitoring dan evaluasi

- 1) Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi;
- 2) Pelaksanaan Supervisi, meliputi;

- Supervisi Akademik;
  - Supervisi Non-Akademik;
  - Supervisi Ekstrakurikuler;
  - Supervisi Perpustakaan;
  - Supervisi Laboratorium;
  - Supervisi Administrasi Tata usaha; dan
  - Supervisi Pemberdayaan Alat
- 3) Monitoring Keuangan;
  - 4) Monitoring Kesiswaan;
  - 5) Monitoring Kegiatan Belajar Mengajar; dan
  - 6) Monitoring Kegiatan Sarana dan prasarana.
- c. Pelaksanaan Rapat Koordinasi:
- 1) biaya rapat dinas awal tahun;
  - 2) rapat dinas sekolah, rapat pembagian tugas;
  - 3) rapat tengah semester;
  - 4) rapat ulangan akhir semester I;
  - 5) rapat Ulangan Kenaikan Kelas;
  - 6) rapat Pleno Kenaikan Kelas;
  - 7) rapat akhir tahun.
- d. Kegiatan organisasi profesi: rapat pembinaan pusat;
- 1) rapat pembinaan tingkat provinsi;
  - 2) rapat pembinaan tingkat dinas Kabupaten;
  - 3) peningkatan profesi kepala Sekolah;
  - 4) pembinaan dan pengawasan;
  - 5) operasional manajemen.
- e. Kegiatan kehumasan dan komite sekolah;
- 1) pengembangan sistem informasi manajemen;
  - 2) penyusunan leaflet;
  - 3) sosialisasi kebijakan-kebijakan;
  - 4) rakor komite sekolah;
  - 5) penyelenggaraan lintas alam;
  - 6) penyelenggaraan kemitraan.

## **6. Peningkatan Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:**

- a. Peningkatan kompetensi antara lain;
- 1) Kegiatan peningkatan kompetensi personal;
  - 2) Kegiatan peningkatan profesionalisme Kepala Sekolah;
  - 3) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- 4) Pembinaan pembina Ekstrakurikuler;
- 5) Workshop Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan
- 6) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan dalam dan luar daerah.
- 7) kegiatan pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran;
- 8) Pembinaan administrasi sekolah;
- 9) Penyelenggaraan seleksi Guru Berprestasi tingkat sekolah;
- 10) Studi banding pendidik dan tenaga kependidikan ke instansi yang relevan di dalam negeri (dalam provinsi / luar provinsi)

## **7. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan:**

### **a. Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan;**

#### **1) Ruang pembelajaran :**

- a) Ruang kelas;
- b) Ruang laboratorium;
- c) Ruang komputer;
- d) Ruang multi media;
- e) Ruang perpustakaan;
- f) Ruang praktek;
- g) Ruang reproduksi /ruang penggandaan;
- h) Ruang serbaguna;
- i) Ruang Administrasi, ruang kasek, ruang guru dan lainnya

#### **2) Fasilitas pendukung:**

- a) kamar kecil/WC;
- b) Ruang satpam;
- c) Tempat ibadah;
- d) Lapangan upacara;
- e) Kantin sekolah;
- f) Tempat parkir;
- g) Taman sekolah;
- h) Drainase;
- i) Pagar
- j) Dan lainnya

### **b. Pembiayaan pemeliharaan meubelair ruang pembelajaran yang meliputi:**

- 1) Meja Kursi peserta didik;
- 2) Meja Kursi Guru;
- 3) Lemari kelas;
- 4) Lemari File;
- 5) Lemari Piala;

- 6) Lemari/etalase;
- 7) Papan Pengumuman;
- 8) Meubeler Ruang Perpustakaan;
- 9) Meubeler Ruang Bimbingan dan Konseling;
- 10) Meubeler Ruang Guru;
- 11) Meubeler Ruang UKS;
- 12) Meubeler Ruang Laboratorium IPA;
- 13) Meubeler Ruang Komputer;
- 14) Meubeler Ruang laboratorium Bahasa;
- 15) Meubeler Ruang Multimedia;
- 16) Meubeler Ruang Keterampilan;
- 17) Meubeler Mushalla;
- 18) Meubeler Ruang Satpam;
- 19) Meubeler Ruang tamu
- 20) Dan lainnya

c. Pengadaan, pemeliharaan dan perawatan barang inventaris kantor:

- 1) Komputer (laptop/PC/note book);
- 2) Printer;
- 3) Mesin fotocopy/risograph;
- 4) Filing cabinet;
- 5) Scanner;
- 6) AC;
- 7) OHP;
- 8) LCD;
- 9) Alat Dokumentasi;
- 10) Jaringan Internet;
- 11) Website;
- 12) TV,
- 13) Tape Recorder / CD;
- 14) Kamera;
- 15) Handycamp;
- 16) Mesin tik
- 17) Alat Pelajaran;
- 18) Alat Transportasi.
- 19) Audio visual;
- 20) Alat Tulis Kantor;

d. Pengadaan alat dan bahan pemeliharaan K7.

e. Pengadaan mesin rumput.

**8. Peningkatan Standar Pembiayaan:**

- a. Perumusan dan penyusunan RKAS;
- b. Penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Honorarium tenaga pendidik dan kependidikan non PNS
- d. Kegiatan rumah tangga sekolah, langganan daya dan jasa:
  - 1) Mamin guru/pegawai (teh, kopi, gula);
  - 2) konsumsi tamu;
  - 3) konsumsi rapat dinas;
  - 4) pembelian air minum;
  - 5) pembayaran rekening listrik;
  - 6) pembayaran rekening telepon;
  - 7) pengadaan alat rumah tangga sekolah;
  - 8) pengadaan alat kebersihan;
  - 9) pembayaran iuran internet;
  - 10) pembayaran retribusi keamanan dan sampah.

**9. Pengembangan Lingkungan Budaya Sekolah:**

- a. Sosialisasi lingkungan budaya sekolah; pembuatan slogan, spanduk.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya dan lingkungan sekolah;
- c. Penilaian/evaluasi lingkungan dan budaya sekolah; Adipura, Adiwiyata, Sekolah Sehat, Sekolah Berwawasan Lingkungan

**Bagian Kedua  
Biaya Personalia**

1. Biaya untuk keperluan personalia peserta didik yang tidak terakomodir oleh APBD dapat dimusyawarahkan dengan orang tua peserta didik dan Komite Sekolah, diantaranya;
  - a. Seragam Sekolah dan seragam ciri khas sekolah (batik)
  - b. Seragam Olahraga;
  - c. Seragam Pramuka;
  - d. Seragam Busana Muslim;
  - e. Seragam Ektrakurikuler;
  - f. Atribut Sekolah;
  - g. Jas Lab;
  - h. Ektrakurikuler;
    - 1) Kegiatan pelantikan;

- 2) Study Wisata;
  - 3) Pelepasan Kelas Akhir;
  - 4) Kelas khusus Olahraga;
  - 5) KPHO (Kegiatan Perkemahan Hasil Orientasi).
2. Musyawarah dilakukan dengan cara;
- a. Mengundang orang tua peserta didik melalui komite sekolah;
  - b. Menyiapkan daftar hadir;
  - c. Menyiapkan notulen rapat;
  - d. Membuat berita acara hasil rapat dan ditandatangani oleh dua orang;
  - e. Membuat edaran tertulis hasil keputusan rapat kepada pengurus komite sekolah orang tua peserta didik.

## **BAB V**

### **LARANGAN PENGGUNAAN DANA**

Subsidi Penyelenggaraan Pendidikan pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, **tidak boleh digunakan** untuk :

- a. Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan ke pihak lain;
- c. Memberikan bonus atau hadiah;
- d. Membeli barang yang bersifat mengangsur/kredit;
- e. Rehabilitasi gedung baik ringan, sedang maupun berat;
- f. Membangun gedung/ruang kelas baru;
- g. Menanam saham atau deposito.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2017**

1. Mekanisme penyaluran subsidi ini mengikuti aturan pelaksanaan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2017.
2. Subsidi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 merupakan sumber biaya yang harus masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan KAS Tahun Anggaran 2017.

3. Dengan ditetapkan keputusan ini, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan KAS masing – masing sekolah harus disinkronisasi sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
4. Penentuan jumlah peserta didik yang mendapat subsidi didasarkan pada surat usulan dari masing-masing sekolah, yang ditandatangani Kepala Sekolah sebagai penerima, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Pelaksanaan subsidi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri di kelola oleh UPTD PAUD/SD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
6. UPTD PAUD/SD dalam pelaksanaan subsidi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri harus memperhatikan 8 standar pendidikan dan prioritas kebutuhan sekolah.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH**

#### **A. Hak Sekolah.**

Sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi berhak mendapatkan subsidi penyelenggaraan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dari APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017.

#### **B. Kewajiban Sekolah**

1. Mekanisme pengelolaan subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola yang baik (*Good Governance*);
2. Sekolah wajib mengoptimalkan penggunaan dana yang diterima;
3. Sekolah wajib memasukan dana subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 dalam RKAS dan KAS;
4. Sekolah wajib melaporkan rekapitulasi daya serap anggaran setiap awal triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
5. Penggunaan dana subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama



(SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Kepala Sekolah wajib mengadministrasikan dan menginventarisasi barang-barang baik yang habis pakai maupun barang tidak habis pakai, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang dikelola oleh bendahara barang, dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi per-triwulan;
7. Khusus untuk pengadaan buku, sepanjang Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui APBD belum dapat memenuhi kebutuhan buku peserta didik SDN, SMPN, maka perlu pengadaan buku inventaris/koleksi perpustakaan sekolah, dan pemanfaatannya agar efisien dan efektif;

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Monitoring**

1. Monitoring subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 dilakukan secara berjenjang dan periodik oleh aparat pengawas, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas
2. Pelaksanaan monitoring sekolah dilakukan oleh :
  - a. Tim monitoring dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
  - b. Tim monitoring dari unsur Inspektorat Kabupaten Bekasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Evaluasi**

1. Kepala Sekolah berkewajiban melakukan evaluasi internal bersama komite sekolah, dan hasilnya dilaporkan secara periodik setiap bulan.
2. Evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak:
  - a. Pengawas Sekolah;
  - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
  - c. Inspektorat Kabupaten Bekasi.

**BAB IX**  
**PELAPORAN**

Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan tentang penggunaan subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017 yang diterima kepada pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi setiap 3 (tiga) bulan sekali

**BAB X**  
**PENUTUP**

Demikian dokumen ini dibuat sebagai petunjuk teknis pelaksanaan subsidi penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017. Dengan adanya petunjuk teknis ini pengelolaan subsidi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2017, dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di           : Cikarang Pusat  
pada tanggal           : 4 Agustus 2017

**BUPATI BEKASI**

t.t.d

**Hj. NENENG HASANAH YASIN.**

Diundang di Cikarang Pusat  
Pada tanggal 4 Agustus 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,** 

**H. UJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 32